

Implikasi Penguatan Sistem Presidensial Terhadap Kewenangan Lembaga Negara

Adry Syah Putra¹, Rosma Nababan², Rameyanti Tampubolon³.

¹ Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Audi Indonesia.

E-mail: adrysyahputrao@gmail.com (CA)

^{2,3} Prodi Pend. Guru PAUD Fakultas Ilmu Kependidikan dan Sains Universitas Audi Indonesia.

Abstrak: Penguatan sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan distribusi kewenangan lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penguatan sistem presidensial terhadap kewenangan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta dinamika hubungan antar lembaga negara dalam perspektif hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh pendekatan empiris untuk melihat praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem presidensial memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada presiden melalui pemilihan langsung, sekaligus mempertegas pemisahan kekuasaan. Namun demikian, hubungan antar lembaga negara tetap dipengaruhi oleh konfigurasi politik, sehingga prinsip checks and balances belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan budaya hukum guna menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, efektif, dan akuntabel.

Kata Kunci: sistem presidensial, kewenangan lembaga negara, *checks and balances*.

Sitasi: Syah Putra, A., Nababan, R., & Tampubolon, R. (2026). Implikasi Penguatan Sistem Presidensial Terhadap Kewenangan Lembaga Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(4), 431–446. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i4.929>

1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan merupakan instrumen fundamental dalam menentukan arah penyelenggaraan negara, khususnya dalam hal distribusi kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Indonesia sebagai negara hukum demokratis secara konstitusional menganut sistem presidensial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Namun demikian, "dalam praktik sebelum era reformasi, sistem pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik presidensial yang ideal, melainkan menunjukkan kecenderungan sistem campuran (*quasi-presidensial*) yang memberikan dominasi besar kepada kekuasaan eksekutif." (Asshiddiqie, 2010)

Dominasi tersebut terlihat dari kuatnya posisi presiden dalam mengendalikan lembaga legislatif dan terbatasnya mekanisme pengawasan yang efektif. Akibatnya, prinsip checks and balances tidak berjalan optimal dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, "reformasi konstitusi pasca tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam upaya memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia." (Manan, 2004)

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali membawa perubahan mendasar, terutama dalam memperkuat sistem presidensial. "Salah satu perubahan signifikan adalah pengaturan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, yang memberikan legitimasi demokratis yang kuat kepada lembaga eksekutif." (Isra, 2018). Selain itu, "amandemen juga menegaskan pemisahan kekuasaan antar cabang kekuasaan negara serta memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif dalam menjalankan fungsi pengawasan." (Montesquieu, 1748)

Dalam pandangan penulis, penguatan sistem presidensial di Indonesia tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan, tetapi juga untuk membangun keseimbangan kekuasaan yang lebih proporsional antar lembaga negara. Sistem presidensial yang kuat seharusnya mampu mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga, sekaligus memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya secara efektif dan bertanggung jawab.

Namun demikian, realitas praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa penguatan sistem presidensial belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan institusional dan budaya politik yang mendukung. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, presiden sering kali harus membangun koalisi politik dengan partai-partai di parlemen guna memastikan stabilitas pemerintahan. "Kondisi ini secara tidak langsung memengaruhi independensi presiden dan berpotensi mengaburkan batas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif." (Huda, 2017)

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa fenomena "koalisi pragmatis" dalam sistem presidensial Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan prinsip checks and balances yang ideal. Koalisi yang dibangun tidak selalu didasarkan pada kesamaan ideologi atau program, melainkan pada kepentingan politik jangka pendek. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah cenderung melemah karena adanya konflik kepentingan di antara aktor politik.

Di sisi lain, lembaga legislatif seperti DPR memang mengalami penguatan secara konstitusional, terutama dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, "efektivitas fungsi tersebut masih dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen." (MD, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kewenangan secara normatif belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya.

Selain lembaga legislatif, lembaga yudikatif juga mengalami penguatan peran yang signifikan, khususnya dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). "Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara." Dalam konteks ini, penguatan sistem presidensial menuntut adanya peradilan yang independen dan berintegritas agar mampu menjadi pengimbang kekuasaan yang efektif. (Asshiddiqie, 2010)

Menurut pandangan penulis, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada independensi hakim konstitusi serta konsistensi dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional. Tanpa hal tersebut, penguatan sistem presidensial berpotensi mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada lembaga eksekutif.

Lebih jauh lagi, penulis melihat bahwa penguatan sistem presidensial di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, masih terdapat ketidakseimbangan kewenangan antar lembaga negara, seperti terbatasnya peran DPD dalam sistem perwakilan. Secara kultural, praktik politik yang belum sepenuhnya demokratis dan masih kental dengan kepentingan pragmatis menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem presidensial yang ideal. Oleh karena itu, penguatan sistem presidensial tidak dapat hanya dipahami sebagai perubahan konstitusional semata, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan budaya hukum, etika politik, serta komitmen terhadap prinsip demokrasi dan negara hukum. Dalam perspektif ini, penulis berpendapat bahwa keberhasilan sistem presidensial sangat ditentukan oleh sinergi antara aturan hukum yang baik (*good legal framework*) dan praktik politik yang sehat (*good political practices*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem presidensial di Indonesia memiliki implikasi yang kompleks terhadap kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai implikasi tersebut menjadi penting untuk memahami dinamika ketatanegaraan Indonesia serta merumuskan solusi yang tepat dalam memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, efektif, dan akuntabel.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji dan menganalisis implikasi penguatan sistem presidensial terhadap kewenangan lembaga negara dalam perspektif hukum tata negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah norma hukum dalam UUD 1945, peraturan

terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum tata negara mengenai sistem presidensial, pemisahan kekuasaan, dan prinsip *checks and balances*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif dan sistematis guna memberikan argumentasi hukum mengenai hubungan antara penguatan sistem presidensial dan keseimbangan kewenangan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Konsep dan Karakteristik Penguatan Sistem Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

Konsep penguatan sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan upaya konstitusional untuk menegaskan kembali prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) secara lebih tegas dan konsisten. Sebelum perubahan UUD 1945, praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan dominasi kekuasaan eksekutif yang sangat kuat, sehingga tidak mencerminkan sistem presidensial yang ideal. Setelah dilakukan amandemen, "konsep sistem presidensial diperkuat melalui penegasan kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum." Hal ini menandai perubahan mendasar dari sistem sebelumnya yang memberikan ruang bagi lembaga legislatif untuk menentukan posisi presiden secara tidak langsung. (Asshiddiqie, 2010)

Karakteristik utama dari penguatan sistem presidensial tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, "adanya pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana masing-masing lembaga negara memiliki kewenangan yang tidak saling tumpang tindih secara langsung." Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melainkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga mempertegas prinsip demokrasi konstitusional. Kedua, "presiden memiliki masa jabatan yang tetap (*fixed term*) dan tidak dapat diberhentikan secara politis oleh parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan (*impeachment*) yang diatur secara ketat dalam konstitusi." Mekanisme ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap stabilitas pemerintahan sekaligus pembatasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. (Isra, 2018)

Ketiga, penguatan sistem presidensial juga tercermin dari adanya mekanisme *checks and balances* yang lebih proporsional antar lembaga negara. "Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diperkuat, sementara presiden tetap memiliki kewenangan dalam pengajuan RUU serta peran dalam proses legislasi." Di sisi lain, "lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang semakin menegaskan prinsip supremasi konstitusi." (Asshiddiqie, 2010)

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, penguatan sistem presidensial di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menghadapi tantangan dalam tataran implementasi. Dalam praktiknya, sistem multipartai yang dianut Indonesia menyebabkan presiden harus membangun koalisi politik dengan partai-partai di parlemen guna menjaga stabilitas pemerintahan. "Kondisi ini berimplikasi pada munculnya hubungan yang tidak sepenuhnya terpisah antara eksekutif dan legislatif, sehingga dalam beberapa hal mengurangi kemurnian karakter sistem presidensial." (Huda, 2017). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karakteristik sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 bersifat "presidensial yang disesuaikan" (adapted presidential system), yaitu sistem yang secara normatif menganut prinsip presidensial, tetapi dalam praktiknya tetap dipengaruhi oleh dinamika politik multipartai.

Dalam pandangan penulis, penguatan sistem presidensial di Indonesia merupakan langkah progresif dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan stabil. Namun, keberhasilan sistem tersebut tidak hanya ditentukan oleh desain konstitusional, melainkan juga oleh kualitas praktik politik dan komitmen para penyelenggara negara dalam menjalankan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, penguatan sistem presidensial harus diiringi dengan penguatan budaya politik yang demokratis, peningkatan integritas lembaga negara, serta konsistensi dalam menegakkan prinsip checks and balances agar tujuan dari reformasi konstitusi dapat tercapai secara optimal.

Penguatan sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu agenda utama reformasi konstitusi yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, stabil, dan akuntabel. Secara teoritis, "sistem presidensial menekankan pada pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memberikan kedudukan yang independen kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan." Dalam konteks Indonesia, penguatan sistem ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan respons terhadap pengalaman historis yang menunjukkan adanya dominasi kekuasaan eksekutif sebelum era reformasi. (Montesquieu, 1748)

Salah satu aspek utama dalam penguatan sistem presidensial adalah pemberian legitimasi langsung kepada presiden melalui mekanisme pemilihan umum. Dengan dipilih langsung oleh rakyat, presiden tidak lagi bergantung pada lembaga legislatif dalam memperoleh kekuasaan politiknya. "Hal ini menciptakan hubungan yang lebih langsung antara presiden dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi." Dalam pandangan penulis, legitimasi langsung ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat posisi presiden, sekaligus meningkatkan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintahan. Namun demikian, legitimasi yang kuat tersebut juga harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan kecenderungan otoritarianisme baru. (Asshiddiqie, 2010)

Lebih lanjut, "penguatan sistem presidensial juga tercermin dari adanya masa jabatan presiden yang tetap (*fixed term*) serta mekanisme pemberhentian yang hanya dapat dilakukan melalui prosedur konstitusional yang ketat, yaitu pemakzulan (*impeachment*)." (Isra, 2018). Ketentuan ini memberikan jaminan stabilitas pemerintahan karena presiden tidak dapat dijatuhkan secara politis oleh parlemen. Akan tetapi, dalam perspektif penulis, stabilitas tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab konstitusional yang kuat, sehingga presiden tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Di sisi lain, penguatan sistem presidensial juga membawa implikasi terhadap peran dan kewenangan lembaga legislatif, khususnya DPR. Amandemen UUD 1945 telah memperkuat fungsi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. "DPR tidak hanya berperan sebagai pembentuk undang-undang bersama presiden, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan" (MD, 2012). Dalam teori checks and balances, fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak berjalan tanpa kontrol.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara presiden dan DPR tidak sepenuhnya mencerminkan pemisahan kekuasaan yang ideal. "Sistem multipartai yang dianut Indonesia menyebabkan presiden sering kali membangun koalisi politik dengan partai-partai di DPR" (Huda, 2017). Kondisi ini berimplikasi pada munculnya hubungan yang bersifat kompromistis antara eksekutif dan legislatif, yang dalam beberapa hal dapat melemahkan fungsi pengawasan DPR. Penulis berpendapat bahwa fenomena ini menunjukkan adanya "parleментарisasi" dalam praktik sistem presidensial Indonesia, di mana logika politik parlementer masih memengaruhi hubungan antar lembaga negara.

Selain itu, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan daerah juga menjadi bagian dari dinamika sistem presidensial Indonesia. "Meskipun secara normatif DPD memiliki fungsi dalam bidang legislasi, khususnya terkait otonomi

daerah, namun kewenangannya masih relatif terbatas dibandingkan dengan DPR” (Isra, 2018). Dalam pandangan penulis, keterbatasan kewenangan DPD menunjukkan bahwa penguatan sistem presidensial belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan sistem perwakilan yang seimbang, terutama dalam konteks representasi daerah.

Dalam aspek yudikatif, penguatan sistem presidensial juga ditandai dengan meningkatnya peran lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menjaga prinsip konstusionalitas” (Isra, 2018). Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa penguatan kekuasaan eksekutif tidak melanggar prinsip negara hukum.

Penulis berpandangan bahwa independensi lembaga yudikatif merupakan kunci utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial. Tanpa peradilan yang independen dan berintegritas, mekanisme checks and balances tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, penguatan sistem presidensial harus diiringi dengan penguatan institusi peradilan, baik dari segi kelembagaan maupun integritas aparat penegak hukum.

Lebih jauh, pembahasan mengenai penguatan sistem presidensial tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya politik yang berkembang di Indonesia. “Meskipun secara konstusional telah terjadi pemisahan kekuasaan yang jelas, namun praktik politik yang masih didominasi oleh kepentingan pragmatis sering kali menghambat terwujudnya sistem presidensial yang ideal” (Manan, 2004). Dalam banyak kasus, hubungan antar lembaga negara lebih didasarkan pada kompromi politik daripada prinsip konstusional.

Dalam analisis penulis, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem presidensial tidak hanya ditentukan oleh desain konstususi, tetapi juga oleh kualitas budaya politik dan komitmen aktor-aktor politik dalam menjalankan prinsip demokrasi. Dengan kata lain, penguatan sistem presidensial memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga aspek kultural dan institusional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem presidensial di Indonesia pasca perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan yang signifikan dalam struktur dan kewenangan lembaga negara. Namun, efektivitas sistem tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi politik maupun kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat prinsip checks and balances, meningkatkan kualitas budaya politik, serta memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan konstususi.

3.2. Implikasi Penguatan Sistem Presidensial Terhadap Kewenangan Lembaga Negara, Khususnya Lembaga Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Penguatan sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 membawa implikasi yang signifikan terhadap distribusi kewenangan lembaga negara, khususnya pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks lembaga eksekutif, penguatan sistem presidensial memberikan legitimasi politik yang lebih kuat kepada presiden melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. "Hal ini menyebabkan presiden memiliki kedudukan yang lebih independen dan tidak lagi bergantung pada lembaga legislatif dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan" (Asshiddiqie, 2010). Selain itu, "presiden memiliki kewenangan yang lebih jelas dalam menjalankan fungsi eksekutif, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara serta pelaksanaan kebijakan publik, yang semakin mempertegas karakter presidensial dalam sistem pemerintahan Indonesia." (Isra, 2018)

Namun demikian, penguatan kewenangan eksekutif tersebut tidak bersifat absolut, karena tetap dibatasi oleh mekanisme konstitusional yang mengedepankan prinsip checks and balances. Dalam hal ini, "presiden tetap berada dalam pengawasan lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan" (MD, 2012). Implikasi penguatan sistem presidensial terhadap lembaga legislatif terlihat dari meningkatnya peran DPR dalam mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun, "dalam praktiknya, efektivitas fungsi pengawasan tersebut sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen, terutama dalam sistem multipartai yang mendorong terbentuknya koalisi antara presiden dan partai-partai politik di DPR" (Huda, 2017). Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan DPR tidak selalu berjalan optimal, karena adanya kepentingan politik yang saling terkait antara eksekutif dan legislatif.

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bagian dari lembaga legislatif juga memiliki peran dalam sistem ketatanegaraan, meskipun kewenangannya masih terbatas. "DPD hanya memiliki kewenangan dalam mengajukan dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan perundang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, sehingga perannya dalam sistem presidensial belum sepenuhnya seimbang dengan DPR" (Isra, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem presidensial belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan sistem perwakilan yang komprehensif, khususnya dalam hal representasi daerah.

Selanjutnya, implikasi penguatan sistem presidensial terhadap lembaga yudikatif terlihat dari semakin pentingnya peran lembaga peradilan dalam menjaga konstitusionalitas dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. "Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu lembaga yudikatif, memiliki kewenangan strategis dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara" (Asshiddiqie, 2010). Kewenangan ini menjadikan

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, Mahkamah Agung juga berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui fungsi peradilan yang independen.

Dalam pandangan penulis, penguatan peran lembaga yudikatif merupakan konsekuensi logis dari penguatan sistem presidensial, karena semakin kuatnya kekuasaan eksekutif harus diimbangi dengan lembaga pengawas yang independen dan berintegritas. Namun demikian, efektivitas peran yudikatif sangat bergantung pada independensi dan profesionalitas aparat peradilan. Tanpa hal tersebut, mekanisme checks and balances tidak akan berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem presidensial di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan dalam struktur dan kewenangan lembaga negara, dengan memperkuat posisi presiden, meningkatkan fungsi pengawasan legislatif, serta mempertegas peran lembaga yudikatif. Namun, dalam praktiknya, hubungan antar lembaga negara masih dipengaruhi oleh dinamika politik, khususnya dalam sistem multipartai, sehingga implementasi prinsip checks and balances belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lebih lanjut baik dari segi kelembagaan maupun budaya politik agar sistem presidensial di Indonesia dapat berjalan secara efektif, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Implikasi penguatan sistem presidensial terhadap kewenangan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan mendasar yang terjadi pasca amandemen UUD 1945. "Secara konseptual, penguatan sistem presidensial bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan yang tegas (separation of powers) serta penerapan prinsip checks and balances" (Montesquieu, 1748). Namun, dalam praktiknya, implikasi tersebut menunjukkan dinamika yang kompleks, baik dalam ranah normatif maupun empiris.

Dalam konteks lembaga eksekutif, penguatan sistem presidensial memberikan kedudukan yang lebih kuat dan independen kepada presiden. "Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, melainkan kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung" (Asshiddiqie, 2010). Kondisi ini mempertegas legitimasi politik presiden serta memberikan ruang yang lebih luas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam pandangan penulis, hal ini merupakan kemajuan signifikan dalam memperkuat stabilitas pemerintahan, karena presiden tidak mudah dijatuhkan oleh dinamika politik di parlemen. Namun demikian, kekuatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kecenderungan dominasi eksekutif apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan lembaga legislatif, penguatan sistem presidensial justru mendorong peningkatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. "DPR memiliki instrumen konstitusional seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dapat digunakan untuk mengontrol kebijakan eksekutif" (MD, 2012). Secara normatif, hal ini menunjukkan adanya keseimbangan kekuasaan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum amandemen UUD 1945. Akan tetapi, "dalam praktiknya, efektivitas fungsi pengawasan DPR sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik, khususnya dalam sistem multipartai yang mendorong terbentuknya koalisi antara presiden dan partai-partai di parlemen." (Huda, 2017)

Penulis berpendapat bahwa fenomena koalisi politik dalam sistem presidensial Indonesia menciptakan paradoks dalam penerapan prinsip checks and balances. Di satu sisi, koalisi diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi di sisi lain, koalisi tersebut dapat melemahkan fungsi pengawasan legislatif karena adanya kepentingan politik yang saling terkait. Dengan demikian, hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam praktiknya tidak sepenuhnya bersifat independen sebagaimana idealnya dalam sistem presidensial.

Selain DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga merupakan bagian dari lembaga legislatif yang memiliki peran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, "penguatan sistem presidensial tidak diikuti dengan penguatan kewenangan DPD secara signifikan." DPD hanya memiliki kewenangan terbatas dalam bidang legislasi, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, sehingga posisinya cenderung subordinatif terhadap DPR. Dalam analisis penulis, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem perwakilan, yang berpotensi mengurangi efektivitas representasi kepentingan daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

Dalam aspek yudikatif, penguatan sistem presidensial memberikan implikasi yang signifikan terhadap peningkatan peran lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi dan pengawal prinsip negara hukum. "Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara" (Isra, 2018). Peran ini menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, khususnya dalam mengontrol potensi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif.

Penulis berpandangan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Namun demikian, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada independensi dan integritas lembaga peradilan. Jika lembaga yudikatif tidak mampu menjalankan fungsinya secara objektif dan profesional, maka mekanisme checks and balances akan mengalami

disfungsi. Oleh karena itu, penguatan sistem presidensial harus diiringi dengan upaya untuk menjaga independensi peradilan dari intervensi politik.

Lebih jauh, "implikasi penguatan sistem presidensial juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tersebut tidak hanya ditentukan oleh desain konstitusi, tetapi juga oleh faktor non-hukum, seperti budaya politik dan perilaku aktor-aktor politik" (Manan, 2004). Dalam praktiknya, hubungan antar lembaga negara sering kali dipengaruhi oleh kompromi politik yang bersifat pragmatis, sehingga mengaburkan batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan secara konstitusional.

Dalam pandangan penulis, hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem presidensial di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, masih terdapat ketidakseimbangan kewenangan antar lembaga negara, sementara secara kultural, praktik politik yang belum sepenuhnya demokratis menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem presidensial yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada penguatan budaya hukum dan etika politik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi penguatan sistem presidensial terhadap kewenangan lembaga negara di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan dalam hal pemisahan kekuasaan dan penguatan fungsi pengawasan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas sistem tersebut. Oleh karena itu, penguatan sistem presidensial harus terus diupayakan melalui pembenahan kelembagaan, peningkatan kualitas demokrasi, serta penegakan prinsip negara hukum secara konsisten.

3.3. Relevansi Penguatan Sistem Presidensial Terhadap Penerapan Prinsip *Checks And Balances* Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Penguatan sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 memiliki relevansi yang sangat erat dengan penerapan prinsip checks and balances dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi konstitusional. Secara konseptual, "sistem presidensial menekankan adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing saling mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan" (Montesquieu, 1748). Dalam konteks Indonesia, penguatan sistem presidensial dilakukan melalui berbagai perubahan konstitusional yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan serta memperkuat mekanisme pengawasan antar lembaga negara.

Salah satu bentuk relevansi tersebut dapat dilihat dari penguatan legitimasi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan legitimasi yang kuat, "presiden memiliki kewenangan yang lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan, namun tetap berada dalam koridor konstitusi yang membatasi kekuasaannya." Dalam hal ini, prinsip checks and balances tetap dijalankan melalui pengawasan oleh lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. (Asshiddiqie, 2010)

Selain itu, relevansi penguatan sistem presidensial terhadap penerapan prinsip checks and balances juga terlihat dari meningkatnya peran lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Konstitusi, dalam menjaga supremasi konstitusi. "Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sehingga berfungsi sebagai pengawal utama prinsip negara hukum." Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah maupun produk legislasi dapat diuji kesesuaiannya dengan konstitusi, yang merupakan salah satu ciri utama demokrasi konstitusional. (Isra, 2018)

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penguatan sistem presidensial telah mendukung penerapan prinsip checks and balances, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas prinsip tersebut. "Sistem multipartai yang dianut Indonesia mendorong terbentuknya koalisi politik antara presiden dan partai-partai di parlemen, yang dalam beberapa kasus dapat melemahkan fungsi pengawasan legislatif." Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga negara tidak sepenuhnya berjalan secara independen sebagaimana yang diidealkan dalam teori pemisahan kekuasaan. (Huda, 2017)

Dalam pandangan penulis, relevansi penguatan sistem presidensial terhadap penerapan prinsip checks and balances tidak hanya ditentukan oleh desain konstitusional, tetapi juga oleh kualitas praktik politik dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Penguatan sistem presidensial akan efektif dalam mewujudkan negara hukum dan demokrasi konstitusional apabila diiringi dengan komitmen yang kuat dari seluruh lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tanpa adanya integritas dan independensi lembaga negara, prinsip checks and balances berpotensi menjadi formalitas semata tanpa implementasi yang nyata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem presidensial memiliki relevansi yang signifikan terhadap penerapan prinsip checks and balances dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada faktor politik dan kelembagaan,

sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat budaya hukum, meningkatkan kualitas demokrasi, serta memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Relevansi penguatan sistem presidensial terhadap penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan negara hukum dan demokrasi konstitusional. Secara teoritis, sistem presidensial dirancang untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan melalui pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga negara serta menjamin adanya mekanisme saling kontrol antar lembaga negara." Dalam konteks Indonesia, penguatan sistem presidensial pasca perubahan UUD 1945 merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan sistem pemerintahan sebelumnya yang cenderung memberikan kekuasaan yang dominan kepada eksekutif. (Montesquieu, 1748)

Salah satu bentuk relevansi tersebut terlihat dari penguatan legitimasi presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat. "Legitimasi ini memberikan presiden kewenangan yang lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan tanpa bergantung pada dukungan legislatif (Asshiddiqie, 2010). Dalam perspektif checks and balances, kondisi ini menciptakan keseimbangan awal antara cabang kekuasaan, karena presiden tidak dapat dengan mudah diintervensi oleh parlemen. Namun, dalam pandangan penulis, legitimasi yang kuat tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif.

Selanjutnya, penguatan sistem presidensial juga meningkatkan peran lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. "DPR memiliki berbagai instrumen konstitusional seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang berfungsi untuk mengontrol kebijakan eksekutif" (MD, 2012). Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa prinsip checks and balances telah diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, "efektivitas fungsi tersebut sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, terutama dalam sistem multipartai yang mendorong terbentuknya koalisi antara presiden dan partai-partai di DPR." (Huda, 2017)

Penulis berpendapat bahwa keberadaan koalisi politik dalam sistem presidensial Indonesia menjadi tantangan utama dalam penerapan prinsip checks and balances. Koalisi yang dibangun sering kali bersifat pragmatis dan didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek, sehingga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif.

Dalam kondisi ini, DPR cenderung lebih berperan sebagai mitra politik pemerintah daripada sebagai lembaga pengawas yang independen. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris, penerapan prinsip checks and balances belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep idealnya.

Di sisi lain, lembaga yudikatif memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip negara hukum. "Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara" (Isra, 2018). Peran ini sangat relevan dalam konteks penguatan sistem presidensial, karena memberikan mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan eksekutif dan legislatif. Selain itu, Mahkamah Agung juga berperan dalam menegakkan hukum melalui sistem peradilan yang independen.

Dalam pandangan penulis, keberhasilan penerapan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial sangat bergantung pada independensi dan integritas lembaga yudikatif. Tanpa peradilan yang independen, mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, penguatan sistem presidensial harus diiringi dengan upaya untuk menjaga independensi lembaga peradilan dari intervensi politik maupun kepentingan lainnya.

Lebih lanjut, "pembahasan ini menunjukkan bahwa relevansi penguatan sistem presidensial terhadap penerapan prinsip checks and balances tidak hanya ditentukan oleh desain konstitusional, tetapi juga oleh faktor non-yuridis, seperti budaya politik dan perilaku aktor politik" (Manan, 2004). Dalam praktiknya, hubungan antar lembaga negara sering kali dipengaruhi oleh kompromi politik yang mengedepankan kepentingan pragmatis, sehingga mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan.

Penulis berpendapat bahwa untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi konstitusional, diperlukan sinergi antara penguatan sistem presidensial dengan pembangunan budaya hukum yang kuat. Budaya hukum yang dimaksud mencakup kesadaran dan komitmen seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Tanpa adanya budaya hukum yang baik, penguatan sistem presidensial hanya akan bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak nyata terhadap kualitas demokrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem presidensial memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung penerapan prinsip checks and balances sebagai salah satu pilar utama negara hukum dan demokrasi konstitusional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas prinsip tersebut, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik dan kelembagaan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat institusi negara, meningkatkan kualitas demokrasi, serta memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya secara independen dan bertanggung jawab sesuai dengan konstitusi.

4. Penutup

Penguatan sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan upaya konstitusional untuk menegaskan karakter dasar sistem pemerintahan Indonesia. Penguatan ini dilakukan untuk mengakhiri praktik ketatanegaraan yang sebelumnya cenderung mencampurkan sistem presidensial dengan mekanisme parlementer, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan pemerintahan. Karakteristik utama penguatan tersebut tampak dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pembatasan pemberhentian Presiden melalui prosedur konstitusional yang ketat, reposisi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, penguatan hubungan saling mengimbangi antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta hadirnya lembaga yudikatif yang independen, terutama Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara.

Penguatan sistem presidensial juga membawa implikasi penting terhadap kewenangan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Presiden memiliki legitimasi konstitusional dan politik yang lebih kuat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga pemerintahan menjadi lebih stabil, namun tetap harus dibatasi oleh prinsip konstitusionalitas dan akuntabilitas. Di sisi lain, DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tanpa mendominasi atau menjatuhkan Presiden secara politik di luar mekanisme konstitusional. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman berperan penting dalam menjaga keseimbangan kewenangan, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan memastikan agar penguatan sistem presidensial tidak berubah menjadi pemusatan kekuasaan. Dengan demikian, penguatan sistem presidensial memiliki relevansi besar terhadap penerapan prinsip *checks and balances* dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Bagian ini akan menutup penelitian ini dengan sejumlah kesimpulan. Terdapat sejumlah persamaan antara kerangka hukum persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia. Persamaan terletak pada kewajiban untuk bergelar Sarjana Hukum, harus lulus ujian tertentu, dan berperilaku baik dan tidak tercela. Alasan dari ketiga persamaan itu adalah pentingnya ilmu hukum bagi profesi advokat, diskresi

Organisasi Profesi untuk menentukan persyaratan, dan kehormatan profesi advokat (*officium nobile*).

Referensi

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Huda, N. (2017). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers.

Isra, S. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rajawali Pers.

Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press.

MD, M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Montesquieu. (1748). *The Spirit of Laws*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 teintang Mahkamah Konstitusi seibagaimana
teilah diubah teirakhir deingan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiman.
